

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 10

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (LDKB Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi Nomor 463/8-DPPPA. PPKTPA tanggal 22 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi selanjutnya disebut KPAD Kota Bekasi adalah Komisi Perlindungan Anak yang berkedudukan di Kota Bekasi.
5. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KPAD Kota Bekasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bekasi yang dibentuk untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bekasi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bekasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) KPAD Kota Bekasi berkedudukan di Kota Bekasi.
- (2) KPAD Kota Bekasi bertanggungjawab kepada Wali Kota Bekasi.

Pasal 3

KPAD Kota Bekasi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

BAB III KELENGKAPAN ORGANISASI Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

Keanggotaan KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. 5 (lima) orang Komisioner.

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dipilih berdasarkan hasil *fit and proper test* oleh Panitia Seleksi yang ditunjuk oleh Wali Kota Bekasi.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipilih oleh Ketua terpilih bersama-sama dengan Panitia Seleksi yang diambil dari Komisioner KPAD.

- (3) Komisioner KPAD sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c dipilih berdasarkan hasil *fit and proper test* oleh Panitia Seleksi bersama dengan Ketua terpilih sesuai dengan bidang dan keterampilannya.

Pasal 6

Komisioner KPAD terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu Sekretariat KPAD yang dipimpin Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Esselon III atau yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas terkait.
- (3) Sekretariat KPAD bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAD.
- (4) Kepala Sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAD, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Komisioner

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAD, Ketua KPAD membentuk komisioner sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan, Sosialisasi dan Advokasi;
 - b. Bidang Kesehatan, Sosial dan Bencana;
 - c. Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum dan *Trafficking*;
 - d. Bidang Data dan Informasi, dan Napza;
 - e. Bidang Pengasuhan Alternatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisioner dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat KPAD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisioner KPAD diatur dalam Peraturan KPAD Kota Bekasi.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 9

Komisioner KPAD Kota Bekasi diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota Bekasi.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi Komisioner KPAD Kota Bekasi harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Kota Bekasi;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka;
- j. bagi calon Komisioner KPAD Kota Bekasi yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon Komisioner KPAD Kota Bekasi harus memenuhi kelengkapan administrasi paling sedikit berupa:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- c. surat bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. surat persetujuan dari organisasi bagi calon yang berasal dari dunia usaha; dan
- f. menyampaikan materi proposal terkait metode pengawasan dan penanganan Anak di Kota Bekasi.

Pasal 12

- (1) calon Komisioner KPAD Kota Bekasi dari unsur pemerintah dapat berasal dari Dinas atau lembaga pemerintah Non Kedinasan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak.
- (2) calon Komisioner KPAD Kota Bekasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) calon Komisioner KPAD Kota Bekasi yang berasal dari unsur pemerintah diusulkan Kepala Dinas kepada Wali Kota bersamaan dengan penyampaian nama calon Komisioner KPAD Kota Bekasi hasil seleksi.

Pasal 13

Calon Komisioner KPAD Kota Bekasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaaan, dunia usaha dan kelompok masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi calon Komisioner KPAD Kota Bekasi.

Pasal 14

- (1) Dalam memilih dan menetapkan Komisioner KPAD Kota Bekasi, Dinas terkait membentuk Panitia Seleksi atas usulan Ketua KPAD Kota Bekasi;
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. TNI dan Polri berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. akademisi, praktisi perlindungan anak, tokoh masyarakat atau tokoh agama berjumlah 1 (satu) orang.
- (3) Unsur Panitia Seleksi dari Akademisi, praktisi perlindungan anak, tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berasal dari mantan Ketua atau Sekretaris KPAD Kota Bekasi.

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Komisioner KPAD Kota Bekasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon Komisioner diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

Pasal 16

Pemilihan calon Komisioner KPAD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon Komisioner KPAD Kota Bekasi.

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Dinas nama calon Komisioner KPAD Kota Bekasi yang dibutuhkan untuk dipilih.
- (2) Dinas menyampaikan nama calon Komisioner KPAD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Komisioner KPAD Kota Bekasi.
- (3) Wali Kota menetapkan 7 (tujuh) Komisioner KPAD Kota Bekasi dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Komisioner KPAD Kota Bekasi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Komisioner KPAD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Komisioner KPAD Kota Bekasi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisioner KPAD Kota Bekasi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Komisioner KPAD Kota Bekasi dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 20

Ketua, Wakil Ketua, dan Komisioner KPAD Kota Bekasi diberhentikan oleh Wali Kota atas usul KPAD Kota Bekasi melalui Dinas terkait.

Pasal 21

Ketua, Wakil Ketua, dan Komisioner KPAD Kota Bekasi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;

- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 22

Ketua, Wakil Ketua, Komisioner KPAD Kota Bekasi diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. melanggar kode etik KPAD Kota Bekasi.

Pasal 23

Pemberhentian tidak dengan hormat Komisioner KPAD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAD Kota Bekasi, yang dibentuk oleh KPAD Kota Bekasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Komisioner KPAD Kota Bekasi, Dinas terkait mengusulkan nama calon pengganti Komisioner KPAD Kota Bekasi kepada Wali Kota.
- (2) Pengganti Komisioner KPAD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon Komisioner KPAD Kota Bekasi hasil Panitia Seleksi yang pernah diajukan Dinas terkait kepada Wali Kota, dengan memperhatikan unsur keterwakilan keanggotaan KPAD Kota Bekasi.
- (3) Pengganti Komisioner KPAD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Masa jabatan Komisioner KPAD Kota Bekasi pengganti merupakan sisa masa jabatan Komisioner KPAD Kota Bekasi yang digantikannya.
- (5) Penggantian Komisioner KPAD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Komisioner KPAD Kota Bekasi yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 25

- (1) Setiap unsur dalam lingkungan KPAD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Ketua KPAD Kota Bekasi.

- (2) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan KPAD Kota Bekasi, maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah atau lembaga baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

KPAD Kota Bekasi harus menyusun peta proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan KPAD Kota Bekasi dan hubungan kerja KPAD Kota Bekasi dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, KPAD Kota Bekasi dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh Komisioner KPAD Kota Bekasi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja KPAD Kota Bekasi diatur dengan Peraturan KPAD Kota Bekasi.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAD Kota Bekasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas Komisioner KPAD Kota Bekasi diberikan hak keuangan.
- (2) Komisioner KPAD Kota Bekasi apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua lembaga lain yang sejenis yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan KPAD Kota Bekasi.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Dinas harus menyampaikan calon Komisioner KPAD Kota Bekasi kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Komisioner KPAD Kota Bekasi periode 2015 - 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 33 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2018

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI E